

DUKUNG PELAKSANAAN MTQ, BUPATI SEMARANG TAMBAH HIBAH ANGGARAN DARI APBD



Sumber Gambar:

https://cdn.rri.co.id/berita/Semarang/o/1709811874574-Snapinsta.app_431787537_424521746644368_701049331332506832_n_1080/a7wot5yp18xipzz.jpeg

Isi Berita:

ANGGARAN, suaramerdeka.com - Bupati Semarang Ngesti Nugraha memberikan dukungan penuh bagi pengembangan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ). Salah satunya dengan menambah hibah anggaran pelaksanaan yang berasal dari APBD. "Pada tahun ini, hibah kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) guna membiayai tahapan pelaksanaan MTQ sebesar Rp 170 juta.

Tahun depan, Pemkab berencana menaikkan besaran hibah menjadi hampir dua kali lipat," kata Bupati Ngesti saat membuka pelaksanaan MTQ ke-30 tingkat Kabupaten Semarang di halaman SMPN 4 Ungaran, Langensari, Ungaran Barat, Kamis (7/3).

Menurut orang nomor satu di lingkungan Pemkab Semarang ini, pelaksanaan MTQ merupakan salah satu bentuk syiar Islam yang penting untuk didukung.

Selain itu, kegiatan ini juga wahana sebagai pendidikan penanaman nilai-nilai Alquran terutama kepada generasi muda.

Bupati juga menjanjikan tambahan hadiah uang tunai bagi para juara pertama tiap-tiap nomor cabang lomba.

Hadiah dari kantong pribadi Bupati itu untuk menambah semangat dan motivasi berlomba para peserta.

Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Semarang H Muhtasit selaku ketua LPTQ melaporkan penilaian MTQ kali ini akan lebih ketat.

Tujuannya untuk mendapatkan para juara yang benar-benar bermutu dan memenuhi standar

Sebab peserta juara pertama akan mewakili Kabupaten Semarang ke ajang yang sama tingkat Provinsi Jawa Tengah tanggal 25-29 April 2024 di Pati.

"Jika nilai peserta tertinggi di tiap nomor lomba kurang dari 80, maka juara pertama dikosongkan. Silahkan hakim untuk berdiskusi menentukan siapa mutiara yang akan diambil menjadi juara satu," tegasnya.

MTQ ke-XXX Kabupaten Semarang tahun 2024 diikuti 347 peserta perwakilan dari 19 kecamatan.

Ada 15 cabang yang dilombakan untuk putra dan putri. Di antaranya tartil, tilawah, hafalan 1 juz dan 5 juz dengan tilawah, hafalan 10 juz, 20 dan 30 juz tanpa tilawah.

Selain itu ada empat cabang lomba kaligrafi. Para juara akan mendapat hadiah tropi dan uang pembinaan dari Baznas Kabupaten Semarang.

Ketua Baznas, Kadziq Faisol yang ditemui usai upacara pembukaan mengatakan pihaknya berkomitmen mendorong para peningkatan prestasi para juara MTQ.

"Ada program santri berprestasi yang sudah kami jalankan. Salah satunya dengan memberikan dukungan dan motivasi kepada para juara MTQ ini," katanya. (Moch Kundori)

Sumber Berita:

1. <https://www.suaramerdeka.com/semarang-roya/0412087734/dukung-pelaksanaan-mtq-bupati-semarang-tambah-hibah-anggaran-dari-apbd>, "Dukung Pelaksanaan MTQ, Bupati Semarang Tambah Hibah Anggaran dari APBD", tanggal 7 Maret 2024.
2. <https://www.rri.co.id/daerah/584644/bupati-semarang-tambah-nilai-hibah-pelaksanaan-mtq>, "Bupati Semarang Tambah Nilai Hibah Pelaksanaan MTQ", tanggal 7 Maret 2024.

Catatan :

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
 - e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial

kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi